



PUTUSAN
Nomor 498/Pdt.P/2023/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan antara:

- 1. Milan Ramdani,** Laki-laki, Lahir di Garut, 22 Desember 1994. Agama Islam, status kawin, pekerjaan Buruh Harian Lepas, kewarganegaraan WNI, Pendidikan SMP. Kartu Tanda Penduduk NIK 320522221294000,
- 2. Pani Afrilliyani,** Perempuan, Lahir di Bandung, 04 April 2004. Agama Islam, status kawin, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan WNI, Pendidikan SMP. Kartu Tanda Penduduk NIK 3273044404040010,

keduanya adalah suami/istri yang berlatam Kp. Daraulin RT. 004 / RW. 007 Desa Nanjung Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, Jawa Barat, sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 15 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 19 Desember 2023 dalam Register Nomor 498/Pdt.P/2023/PN Blb, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah di kp. Daraulin pada tanggal 10 Mei 2022 sebagaimana dalam Duplikat kutipan Akta Nikah Nomor 374/II/V/2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Margaasih, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat.
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama : **MUHAMMAD NIZAM ASSIDIQ**, Lahir di Bandung pada tanggal 22-02-2023 sebagaimana dalam kutipan

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 498/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-24052023-0131 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung tanggal 24 Mei 2023.

3. Bahwa dengan Permohonan ini Para Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Para Pemohon tersebut dari nama **MUHAMMAD NIZAM ASSIDIQ** menjadi **MUHAMMAD SUFYAAN ASSIDIQ** sehingga selanjutnya anak Para Pemohon memakai nama **MUHAMMAD SUFYAAN ASSIDIQ**.
4. Bahwa maksud Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dikarenakan ketidakcocokan arti Bahasa Arab, sehingga dipercaya menjadi penyebab anak para pemohon sering sakit, oleh karena itu Para Pemohon mengganti nama anak Para Pemohon dari nama **MUHAMMAD NIZAM ASSIDIQ** menjadi **MUHAMMAD SUFYAAN ASSIDIQ** yang menurut kepercayaan Para Pemohon dengan nama yang baru menjadi Do'a dan harapan menjadi anak yang lebih sehat dan sholeh.
5. Bahwa Para Pemohon dalam permohonan mengganti nama anak tersebut tidak untuk menghindari suatu tuntutan hukum, serta bukan nama suatu gelar dan bangsawan, tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, tidak melanggar susila atau norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan tidak dimaksudkan untuk hal-hal tertentu atau pula tidak dimaksudkan untuk menggelapkan asal-usul Anak Para Pemohon. Namun untuk tertib administrasi Kependudukan dan menghindari permasalahan dikemudian hari.
6. Bahwa Para Pemohon memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung, sebagaimana persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Para Pemohon berdomisili untuk menetapkan dan memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon dari **MUHAMMAD NIZAM ASSIDIQ** menjadi **MUHAMMAD SUFYAAN ASSIDIQ** dan memberi izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk mencatat dalam buku register yang sedang berjalan dan merubah atau memberikan catatan pinggir dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-24052023-0131 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung mengenai penambahan nama

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 498/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon dari nama **MUHAMMAD NIZAM ASSIDIQ** menjadi menjadi **MUHAMMAD SUFYAAN ASSIDIQ**.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka Para Pemohon memohon kehadiran yang terhormat Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung berkenan untuk dengan berupa suatu penutupan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon seluruhnya,
2. Memberi izin kepada Para Pemohon untuk mengganti nama anaknya dari **MUHAMMAD NIZAM ASSIDIQ** menjadi **MUHAMMAD SUFYAAN ASSIDIQ**, sehingga lengkapnya nama anak pemohon memakai nama **MUHAMMAD SUFYAAN ASSIDIQ** serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari.
3. Memberi izin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan merubah atau memberikan Catatan pinggir mengenai penambahan nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-24052023-0131 dari nama **MUHAMMAD NIZAM ASSIDIQ** menjadi **MUHAMMAD SUFYAAN ASSIDIQ**.
4. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan anak nama Para Pemohon ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung.

Biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan perubahan/perbaikan atas surat permohonan tersebut dan akan dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, surat-surat mana telah disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup, yaitu berupa :

1. Photocopy Surat Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK : 3205222212940001 atas nama Milan Ramdani, tanggal 27 September 2022, dicocokkan dengan asli dan bermaterai cukup, diberi tanda P.1;
2. Photocopy Surat Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia NIK : 327304444040010 atas nama Pani Afrilliyani, tanggal 27 September 2022, dicocokkan dengan asli dan bermaterai cukup, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Nikah Nomor 374/11/V/2022, pernikahan antara Milan Ramdani dengan Pani Afrilliyani pada tanggal 10 Mei 2022, bermataerai cukup dan dicocokkan dengan dengan aslinya, diberi tanda P.3;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 498/Pdt.P/2023/PN Blb



4. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran dari Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-24052023-0131, yang menerangkan anak bernama Muhammad Nizam Assidiq Lhir di Bandung tanggal 21 Pebruari 2023 anak kesatu dari Milan ramdani dan Pani Afrilliyani, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi dari asli Kartu Keluarga Nomor: 3204102208220011 atas nama Milan Ramdani, bermaterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, diberi tanda P.5;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5 tersebut telah diperiksa dan sesuai serta bermaterai cukup sehingga secara formal surat-surat tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sah dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Para Pemohon dipersidangan juga telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpah saksi-saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi Asep Deni :**

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai anak kandung dan menantu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama MUHAMMAD NIZAM ASSIDIQ menjadi MUHAMMAD SUFYAAN ASSIDIQ;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut berjenis kelamin Laki-Laki, lahir di Bandung tanggal 21 Pebruari 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Para Pemohon mengubah nama anak Para Pemohon adalah karena anak Para Pemohon sering sakit sakitan dan atas beberapa saran dari keluarga terdekat serta orang pintar (kyai) dan tetangga diusulkan agar nama anak Para Pemohon diganti namanya menjadi Muhammad Sufyaan Assidiq;
- Bahwa Sepengetahuan saksi setelah anak Para Pemohon dalam keseharian biasa dipanggil dengan nama sekarang, anak Para Pemohon jarang sakit sakitan dan merasa lebih tenang ;
- Bahwa pergantian nama anak Para Pemohon tersebut sudah dilakukan secara adat pula dengan memanggil tetangga sekitar untuk acara *kendurian/bancakan* dan mengumumkan kepada tetangga sekitar atas penggantian nama anak Para Pemohon;

2. **Saksi Siti Rohmayani:**

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 498/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai anak kandung dan menantu;
- Bahwa sepengetahuan saksi Para Pemohon mengajukan permohonan untuk perubahan nama anak Pemohon yang sebelumnya bernama MUHAMMAD NIZAM ASSIDIQ menjadi MUHAMMAD SUFYAAN ASSIDIQ;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut berjenis kelami Laki-Laki, lahir di Bandung tanggal 21 Pebruari 2023;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tujuan Para Pemohon mengubah nama anak Para Pemohon adalah karena anak Para Pemohon sering sakit sakitan dan atas beberapa saran dari keluarga terdekat serta orang pintar (kyai) dan tetangga diusulkan agar nama anak Para Pemohon diganti namanya menjadi Muhammad Sufyaan Assidiq;
- Bahwa Sepengetahuan saksi setelah anak Para Pemohon dalam keseharian biasa dipanggil dengan nama sekarang, anak Para Pemohon jarang sakit sakitan dan merasa lebih tenang ;
- Bahwa pergantian nama anak Para Pemohon tersebut sudah dilakukan secara adat pula dengan memanggil tetangga sekitar untuk acara *kendurian/bancakan* dan mengumumkan kepada tetangga sekitar atas penggantian nama anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas yakni memohon untuk mengganti nama anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang Saksi, yaitu Asep Deni dan Siti Rohmayani;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Para Pemohon, Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA terlebih dahulu akan

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 498/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 dan P.5, serta keterangan saksi-saksi, Para Pemohon tinggal / beralamat di Kampung Daraulin RT.004/RW.007, Desa Nanjung, Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Kuasa Hukum Pemohon bertempat tinggal;

Menimbang, bahwa karena Para Pemohon tinggal di daerah Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung Barat termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA, maka Pengadilan Negeri Bale Bandung Kelas IA berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya permohonan ini, Para Pemohon bermaksud mengganti nama Anak Pemohon dikarenakan menurut Para Pemohon dan dari keterangan saksi, anak Para Pemohon sering sakit sakitan dan atas beberapa saran dari keluarga terdekat dan orang pintar/kyai dan tetangga diusulkan agar nama anak Para Pemohon diganti namanya yang semula Muhammad Nizam Assidiq menjadi Muhammad Sufyaan Assidiq dan saat ini sepengetahuan para saksi dalam keseharian anak Pemohon telah biasa dipanggil dengan nama yang baru serta setelah Anak Pemohon dalam keseharian biasa dipanggil dengan Muhammad Sufyaan Assidiq, Anak Para Pemohon jarang sakit sakitan dan merasa lebih tenang ;

Menimbang, bahwa pergantian nama anak Para Pemohon sudah dilakukan secara adat dengan cara membaca doa (kendurian/selamatan/bancakan) dengan mengundang para tetangga untuk menyaksikan pergantian nama tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta diatas dalil-dalil Para Pemohon telah dapat dibuktikan dan Pengadilan berpendapat bahwa permohonan untuk mengganti nama Anak Para Pemohon dari nama Muhammad Nizam Assidiq menjadi Muhammad Sufyaan Assidiq, tidak melanggar kesusilaan/bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia serta, maka menurut Pengadilan Para Pemohon cukup beralasan dan oleh karenanya patut dikabulkan;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 498/Pdt.P/2023/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan dan untuk kepentingan administratif sehubungan dengan ganti nama anak Para Pemohon, maka diperintahkan kepada Para Pemohon agar melaporkan kepada Instansi Pelaksana dalam hal ini Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Para Pemohon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa “pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Intansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk”;

Menimbang, bahwa walaupun dalam Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menentukan “semua peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus disesuaikan dengan Undang-Undang ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan”, oleh karena sampai saat ini belum ada Peraturan Pelaksanaan yang baru, maka Peraturan Presiden RI Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil masih berlaku, dan menurut Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden RI Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan “Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Intansi Pelaksana atau UPTD Intansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil”, oleh karena itu ada alasan bagi Pengadilan untuk memberi kuasa/ijin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bandung untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil atas perubahan nama tersebut dan menerbitkan kutipan akta kelahiran yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum permohonan Para pemohon beralasan hukum sehingga harus dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka Pengadilan berpendapat bahwa biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 498/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 102 huruf b Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta Ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk mengganti / merubah nama anak Para Pemohon dari nama **Muhammad Nizam Assidiq** menjadi **Muhammad Sufyaan Assidiq**, serta dapat menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bandung paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri;
4. Memberikan izin Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Bandung untuk mencatat perubahan / penantian nama **Muhammad Nizam Assidiq** menjadi **Muhammad Sufyaan Assidiq** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3204-LT-24052023-0131, tertanggal 24 Mei 2023, dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024, oleh Dwi Sugianto, S.H., sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 498/Pdt.P/2023/PN Blb tanggal 19 Desember 2023, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Eliyana Parlina, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bale Bandung dan dihadiri Para Pemohon secara elektronik, Putusan mana telah diunggah dalam Sistem Informasi Perkara pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 498/Pdt.P/2023/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eliyana Parlina, S.H.

Dwi Sugiarto, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses / ATK.....	:	Rp75.000,00;
4. PNBP	:	Rp10.000,00;
5. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
6. Sumpah	:	Rp50.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp185.000,00;</u>

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)